BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas Kota Semarang setelah berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa sembilan Puskesmas di Kota Semarang telah mengimplementasikan ketentuan pada Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) dengan menggunakan dana kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dan penggunaan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan serta dituangkan dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor : 440/196/2016 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas Kota Semarang

Dasar hukum pengaturan tentang penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas antara lain Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Puskesmas menurut ketentuan perundang-undangan tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola / menggunakan dana kapitasi JKN sehingga pelaksanaan penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Bentuk pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Pengaturan tentang penggunaan dana kapitasi JKN pada prinsipnya diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang

menetapkan alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk setiap Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi dan alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 maka Walikota Semarang menetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 440/196/2016 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2016 yakni mengatur alokasi dana kapitasi sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, yakni ditentukan untuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen). Keputusan Walikota Semarang Nomor : 440/196/2016 merupakan peraturan kebijaksanaan atau peraturan teknis yang ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.

2. Pelaksanaan penggunaan dana kapitasi program JKN di Puskesmas Kota Semarang setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016

Penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas Tlogosari Kulon, Gunungpati, Srondol, Tlogosari Wetan, Gayamsari, Genuk, Padangsari, Tambakaji dan Kagok setelah dikeluarkanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan didukung adanya pengaturan secara teknis melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor : 440/196/2016 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2016 sebagai amanat dari Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016. Dana kapitasi digunakan sebesar sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 terhadap penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas Kota Semarang

Faktor yang mendukung dari aspek yuridis yaitu faktor substansi hukum pada Pasal 3 ayat (2), (3), (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti melalui peraturan teknis

berupa Keputusan Walikota Semarang Nomor : 440/196/2016 dan Pasal 5 ayat (7) yang telah mengatur teknis penggunaan dana dukungan operasional pelayanan kesehatan antara lain untuk belanja barang operasional dan belanja modal beserta contoh-contoh penggunaannya, faktor struktur hukum yakni lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan penggunaan dana kapitasi JKN antara lain : Puskesmas, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, faktor kultur atau budaya hukum yakni pemahaman tentang ketentuan penggunaan dana kapitasi, pandangan atau sikap Kepala Puskesmas, bendahara kapitasi JKN dan petugas Puskesmas terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, faktor sarana atau fasilitas di Puskesmas yakni tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas yang memiliki keahlian di bidangnya, adanya bendahara dana kapitasi yang khusus ditunjuk untuk pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas agar tertib administrasi dan sesuai ketentuan.

Faktor yang mendukung dari aspek teknis yaitu pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas, faktor kepemimpinan Kepala Puskesmas yang selalu melibatkan bendahara kapitasi Puskesmas dan pegawai Puskesmas lainnya dalam merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi penggunaan dana kapitasi di Puskesmas.

Faktor yang menghambat dari aspek yuridis yaitu belum diatur tentang sanksi bagi Puskesmas apabila tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan belum diatur tentang evaluasi penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas baik periode evaluasi dan lembaga terkait yang melakukan evaluasi, misal BPJS Kesehatan sebagai pembayar kapitasi dan Dinas Kesehatan sebagai pengawas dan pembina Puskesmas. Dari aspek teknis, faktor yang menghambat adalah kemampuan petugas Puskesmas untuk pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai melalui *e-purchasing* yang masih memerlukan pelatihan dalam proses pengadaannya

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dari penelitian ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Kementerian Kesehatan diharapkan secara yuridis ada pengaturan melalui revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 yang mengatur sanksi bagi Puskesmas yang tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan penggunaan kapitasi JKN dan pengaturan tentang evaluasi penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas baik periode evaluasi, lembaga terkait yang melakukan evaluasi, misal BPJS Kesehatan sebagai pembayar kapitasi dan Dinas Kesehatan sebagai pengawas dan pembina Puskesmas untuk

mengetahui kecukupan dana kapitasi JKN di Puskesmas, menghindari pembiayaan ganda (*double funding*) di Puskesmas dan dampak penggunaan dana kapitasi JKN terhadap mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.

2. Bagi Dinas Kesehatan diharapkan melakukan evaluasi terhadap komposisi alokasi 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sehingga dapat dihitung dan dievaluasi kecukupan dana kapitasi dikaitkan dengan alokasi APBD (tunjangan dari Pemerintah Daerah) untuk menghindari pembiayaan ganda (*double funding*) di Puskesmas yang bersumber dari dana kapitasi JKN maupun alokasi APBD setempat.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan pada Puskesmas yang terletak di Kabupaten lain (daerah pedesaan/memiliki sarana prasarana terbatas) untuk mengetahui manfaat penggunaan dana kapitasi JKN khususnya alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan (peningkatan kapasitas SDM di Puskesmas, pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas, maupun pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan) mengingat Puskesmas masih khawatir/ragu-ragu dalam merealisasikan biaya tersebut karena adanya potensi pembiayaan ganda dengan alokasi APBD setempat.